



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali agar menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen pendukungnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 September 2017



Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 25 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Tempat Penghasil Sampah	Tarif (Rp.)
1	Industri	175.000,00/bulan
2	Ruko	100.000,00/bulan
3	Toko	60.000,00/bulan
4	Los	30.000,00/bulan
5	Kios	30.000,00/bulan
6	Warung	20.000,00/bulan
7	Kakilima	2.000,00/hari
8	Dealer	60.000,00/bulan
9	Showroom	60.000,00/bulan
10	Apotek	60.000,00/bulan
11	Hotel	100.000,00/bulan
12	Penginapan	60.000,00/bulan
13	Restoran	60.000,00/bulan
14	Cafe	60.000,00/bulan
15	Rumah dan Pemukiman	7.500,00/bulan
16	Stasiun Kereta Api	200.000,00/bulan
17	Terminal antar kota	100.000,00/bulan
18	Terminal dalam kota	60.000,00/bulan
19	Gudang	60.000,00/bulan
20	Perbengkelan	60.000,00/bulan
21	Foto copy/percetakan	30.000,00/bulan
22	Perkantoran	60.000,00/bulan
23	Rumah Sakit	200.000,00/bulan
24	Klinik	60.000,00/bulan
25	Koperasi	25.000,00/bulan

26.	Kawasan perumahan yang menampung sampah dari rumah-rumah yang berada didalam kawasan yang ditampung pada kontainer	700.000,00/bulan
27.	Pengangkutan sampah diluar jalur fasilitas umum melalui permintaan dari masyarakat, badan usaha atau perorangan.	150.000/rit

 BUPATI LEBAK,
[Handwritten signature]
ITI OCTAVIA JAYABAYA